



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Rifki Ananda
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebalen Lor RT. 01 / RW.2 Desa Lemah bang dewo Kecamatan Rogojampi Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Mohammad Rifki Ananda tidak ditahan:

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Rifki Ananda bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Rifki Ananda berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) linting ganja kering dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
  2. 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya penasihat ukum terdakwa menyatakajn memohon keringan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa Mohammad Rifki Ananda pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 04.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan PTP KaliurangKec. SumbersariKab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Dody Cahyono bersama dengan saksi Dedi Wiswanto selaku anggota SatReskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat jika dirumah kontrakan seorang mahasiswa tepatnya di PTP Kaliurang Kec. Sumbersari Kab. Jember sering digunakan pesta narkoba. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi Dody Cahyono dan saksi Dedi Wiswanto mendatangi rumah kontrakan mahasiswa tersebut dan diketahui didalam rumah tersebut sedang melakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta narkoba jenis shabu, diantaranya yaitu terdakwa Mohammad Rifki Ananda, Rio Okta Afero, Ahmad Amir Hamzah, Lili yang mana posisi terdakwa Mohammad Rifki Ananda pada saat itu sedang tiduran dilantai kemudian disebelah terdakwa ditemukan papir (kertas rokok) untuk melinting ganja. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja kering dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa pada Hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis ganja kering tersebut dari Rio Okta Afero dengan cara patungan dengan teman-teman seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipergunakan bersama-sama dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 07332/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, barang bukti :

Nomor : 14937/2021/NNF: berupa 2 (Dua) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  1,082 gram;

milik terdakwa Mohammad Rifki Ananda dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	14937/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip ganja

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

14937/2021/NNF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar **ganja**, terdaftar dalam golongan **I** (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**KEDUA**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Bahwa saksi Dody Cahyono bersama dengan saksi Dedi Wiswanto selaku anggota SatReskoba Polres Jember melakukan penangkapan diantaranya yaitu terdakwa Mohammad Rifki Ananda, Rio Okta Afero, Ahmad Amir Hamzah, Lili, sedang melakukan pesta narkoba jenis shabu, dimana posisi terdakwa Mohammad Rifki Ananda pada saat itu sedang tiduran dilantai kemudian disebelah terdakwa ditemukan papir (kertas rokok) untuk melinting ganja. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tas milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja kering dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa setelah terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Rio Okta Afero (berkas perkara lain) kemudia Terdakwa menyimpan dan menguasai barang terlarang jenis ganja yang diletakan didalam tas milik terdakwa tersebut tanpa wewenang dan jseijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 07332/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, barang bukti :

Nomor : 14937/2021/NNF : berupa 2 (Dua) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  1,082 gram;

milik terdakwa Mohammad Rifki Ananda dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	14937/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip ganja

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

14937/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar **ganja** , terdaftar dalam golongan I (Satu) Bahwa terdakwa Mohammad Rifki Ananda pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 04.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kontrakan PTP Kaliurang Kec. Sumbersari Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### **KETIGA :**

Bahwa terdakwa Mohammad Rifki Ananda pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan PTP Kaliurang Kec. Sumbersari Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dari Rio Okta Afero ,dengan cara terdakwa membeli ganja kepada Rio Okta Afero , dan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil di kosan Rio Okta Afero, yang beralamat di Jl. Mastrip Kec. Sumbersari Kab. Jember, setelah mendapatkan ganja terdakwa langsung pulang ke kontrakannya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib setelah memperoleh ganja tersebut terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut di rumah kontrakannya bersama dengan teman-teman dengan cara mencampur narkotika jenis ganja dengan tembakau rokok menjadi satu kemudian setelah tercampur terdakwa melinting campuran ganja dan tembakau tersebut dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya dibakar dan menghisapnya seperti orang merokok;

Bahwa Terdakwa menggunakan barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan narkotika jenis ganja sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa menggunakan ganja dengan cara dibakar kemudian dihisap badan merasa segar, tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah capek, kuat begadang, kuat melakukan pekerjaan, dibandingkan dengan tidak menggunakannya, badan terasa lemas;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja sejak tahun 2020 dan memesan ganja kepada Rio Okta Afero;

Berdasarkan Hasil Laboratorium Kesehatan Daerah Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh Jajuk Yuliani, AMD .Kes nomor Lab :

- 1263 Reg 12310 tanggal 01 September 2021 atas nama Mohammad Rifki Ananda dengan hasil pemeriksaan uji saring narkoba +/-Positif. Mengandung Marijuana/ Canabis,THC;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 07332/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, barang bukti :
- Nomor : 14937/2021/NNF : berupa 2 (Dua) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  1,082 gram;

milik terdakwa Mohammad Rifki Ananda dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	14937/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif ganja

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 14937/2021/NNF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar **ganja** , terdaftar dalam golongan **I** (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Doddy Cahyono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang tersangka Laki laki yang sebelumnya belum Saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Rifki Ananda ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekitar jam 04.00 wib, di dalam rumah kontrakan dengan alamat Perum PT Kaliprang Ds. Sumpersari Kec. Sumpersari Kab. Jember;
- Bahwa Sebelumnya Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika yang tinggal dalam rumah kontrakan tersebut seorang mahasiswa, dan rumahnya sering digunakan pesta narkoba, dengan informasi tersebut petugas satresnarkoba melaksanakan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib petugas melihat penghuni kontrakan tersebut datang dan sekira pukul 04.00 Wib petugas mendatangi rumah kontrakan mahasiswa tersebut dan di ketahui di dalam rumah tersebut sedang melakukan pesta narkoba jenis shabu, diantaranya yaitu terdakwa Mohammad Rifki Ananda, Rio Okta Afero, Ahmad Amir Hamzah, Lili;
- Bahwa Saksi melihat posisi terdakwa Mohammad Rifki Ananda sedang tiduran kemudian dilantai di temukan ada papir (kertas rokok) ketika Saksi tanya ini buat apa, terdakwa Mohammad Rifki Ananda menjawab "buat linting ganja", dan Saksi tanya kembali ganjanya dimana oleh terdakwa Mohammad Rifki Ananda menunjukkan dan mengambil tas miliknya kemudian mengeluarkan lintingan ganja di letakkan di dalam rokok;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa Mohammad Rifki Ananda ganja kering tersebut di dapat dari Rio Okta Afero dengan cara terdakwa Mohammda Rifki Ananda meminta ganja kepada Rio Okta Afero;
- Bahwa pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 16.00 Wib terdakwa Mohammad Rifki Ananda mengambil di kosan Rio Okta Afero yang beralamat di Jl. Mastrip Kec. Sumpersari Kab. Jember;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja menurut keterangan terdakwa Mohammad Rifki Ananda langsung pulang ke kontrakannya dan ganja yang telah di berikan tersebut dibagi menjadi 3 kemudian di campur dengan tembakau rokok lalu di linting menggunakan kertas papir (kertas rokok);



- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Mohammad Rifki Ananda menggunakan 1 linting dengan cara ganja kering tersebut dibakar dan di hisab seperti merokok, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Mohammad Rifki Ananda bersama dengan Amir Hamzah datang ke warung Rio Okta Afero lalu Lili mengajak Rio Okta Afero untuk acara (memakai shabu) dan menyuruh Rio Okta Afero membeli shabu, karena masih kerja, LILI bersama dengan terdakwa Mohammad Rifki Ananda pergi membeli shabu kemudian kembali ke warung;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 02.00 Wib terdakwa Mohammad Rifki Ananda, Rio Okta Afero, Ahmad Amir Hamzah, Lili datang ke rumah kontrakan terdakwa Mohammad Rifki Ananda kemudian memulai menggunakan sabu secara bersama-sama;
  - Bahwa sekira pukul 04.00 Wib kami petugas dari Satresnarkoba melakukan penggrebekan dan pengeledahan menemukan alat hisab shabu dan sisa shabu kemudian dalam pengeledahan menemukan narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja kering milik terdakwa Mohammad Rifki Ananda kemudian petugas mengamankan dan membawa ke Polres Jember untuk melaksanakan penyidikan lebih lanjut;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;
2. Dedi Wiswanto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang tersangka Laki laki yang sebelumnya belum Saksi kenal;
  - Bahwa Terdakwa Mohammad Rifki Ananda ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekitar jam 04.00 wib, di dalam rumah kontrakan dengan alamat Perum PT Kaliprang Ds. Sumpersari Kec. Sumpersari Kab. Jember;
  - Bahwa Sebelumnya Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika yang tinggal dalam rumah kontrakan tersebut seorang mahasiswa, dan rumahnya sering digunakan pesta narkoba, dengan informasi tersebut petugas satresnarkoba melaksanakan penyelidikan;





- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib petugas melihat penghuni kontrakan tersebut datang dan sekira pukul 04.00 Wib petugas mendatangi rumah kontrakan mahasiswa tersebut dan di ketahui di dalam rumah tersebut sedang melakukan pesta narkoba jenis shabu, diantaranya yaitu terdakwa Mohammad Rifki Ananda, Rio Okta Afero, Ahmad Amir Hamzah, Lili;

- Bahwa Saksi melihat posisi terdakwa Mohammad Rifki Ananda sedang tiduran kemudian dilantai di temukan ada papir (kertas rokok) ketika Saksi tanya ini buat apa, terdakwa Mohammad Rifki Ananda menjawab "buat linting ganja", dan Saksi tanya kembali ganjanya dimana oleh terdakwa Mohammad Rifki Ananda menunjukkan dan mengambil tas miliknya kemudian mengeluarkan lintingan ganja di letakkan di dalam rokok;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa Mohammad Rifki Ananda ganja kering tersebut di dapat dari Rio Okta Afero dengan cara terdakwa Mohammda Rifki Ananda meminta ganja kepada Rio Okta Afero;

- Bahwa pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 16.00 Wib terdakwa Mohammad Rifki Ananda mengambil di kosan Rio Okta Afero yang beralamat di Jl. Mastrip Kec. Sumpersari Kab. Jember,

- Bahwa setelah mendapatkan ganja menurut keterangan terdakwa Mohammad Rifki Ananda langsung pulang ke kontrakannya dan ganja yang telah di berikan tersebut dibagi menjadi 3 kemudian di campur dengan tembakau rokok lalu di linting menggunakan kertas papir (kertas rokok);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Mohammad Rifki Ananda menggunakan 1 linting dengan cara ganja kering tersebut dibakar dan di hisap seperti merokok, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Mohammad Rifki Ananda bersama dengan Amir Hamzah datang ke warung Rio Okta Afero lalu Lili mengajak Rio Okta Afero untuk acara (memakai shabu) dan menyuruh Rio Okta Afero membeli shabu, karena masih kerja, LILI bersama dengan terdakwa Mohammad Rifki Ananda pergi membeli shabu kemudian kembali ke warung;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 02.00 Wib terdakwa Mohammad Rifki Ananda, Rio Okta Afero , Ahmad Amir Hamzah, Lili datang ke rumah kontrakan terdakwa Mohammad Rifki Ananda kemudian memulai menggunakan sabu secara bersama-sama;
  - Bahwa sekira pukul 04.00 Wib kami petugas dari Satresnarkoba melakukan penggrebekan dan pengeledahan menemukan alat hisab shabu dan sisa shabu kemudian dalam pengeledahan menemukan narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja kering milik terdakwa Mohammad Rifki Ananda kemudian petugas mengamankan dan membawa ke Polres Jember untuk melaksanakan penyidikan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;
3. Rio Okta Afero yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Mohammad Rifki Ananda sekira sudah 5 tahun yang lalu karena teman saya kuliah, dan saya tidak ada hubungan keluarga;
  - Saksi memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa Mohammad Rifki Ananda pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di kosan Saksi yang beralamat di Jl. Mastrip Timur no. 86 Kec. Sumpalsari Kab. Jember;
  - Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 terdakwa Mohammad Rifki Ananda menanyakan ke Saksi punya barang berupa ganja apa tidak;
  - Bahwa Saksi menjawab punya kemudian terdakwa Mohammad Rifki Ananda datang ke kosan Saksi sekira pukul 16.00 Wib dan Saksi memberikan setangkup ganja milik Saksi;
  - Bahwa kemudian terdakwa Mohammad Rifki Ananda langsung pulang;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Mohammad Rifki Ananda datang Bersama Ahmad Amir Hamzah datang ke cafe Saksi kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mengobrol sekira pukul 23.00 Wib teman Saksi yang bernama Lili memberi kabar jika punya uang Rp.300.000 dan menyuruh Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa Mohammad Rifki Ananda membeli bersama dengan Lili kemudian datang lagi ke cafe Saksi;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib kami bertiga ke rumah kontrakan milik terdakwa Mohammad Rifki Ananda, disana Saksi memulai acara nyabu bersama-sama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba polres Jember karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan 1 tanaman jenis ganja dan saat saya ditangkap bersama dengan teman saya Rio Okta Afero dan Ahmad Amir Hamzah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekitar jam 04.00 wib, di dalam rumah kontrakan di Perum PTP Kaliurang Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bermain ke kosan Rio Okta Afero;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan, sesampai di kontrakan ganja tersebut Terdakwa campur dengan tembakau dilinting seperti rokok;
- Bahwa ganja tersebut jadikan 3 linting rokok, 1 linting Terdakwa gunakan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, yang 2 (dua) linting masih Terdakwa simpan di tas;
- Bahwa hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa datang ke cafe milik Rio Okta Afero;
- Bahwa pacar Rio Okta Afero mengajak acara (menggunakan sabu) kemudian Terdakwa ajak ke kontrakan untuk acara (menggunakan sabu);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 1 September 2021 pukul 02.00 Wib sesampai di kontrakan Rio Okta Afero bersama dengan pacarnya dan Mohammad Rifki Ananda, bersama-sama menggunakan sabu dan setelah itu Terdakwa tiduran;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib datang petugas Satresnarkoba Polres Jember dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa ditemukan dari dalam tas Tersangka berupa 2 (dua) linting ganja yang sudah dicampur dengan tembakau, 1 (satu) buah kertas rokok, dan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya diamankan;
- Bahwa kemudian petugas Satresnarkoba Polres Jember membawa Terdakwa dan yang lain ke Sat Resnarkoba Polres Jember untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rio Okta Afero sudah sekira 6 tahun, dan tidak memiliki hubungan keluarga, saya hanya teman biasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) linting ganja kering dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekitar jam 04.00 wib, di dalam rumah kontrakan dengan alamat Perum PT Kaliprang Ds. Sumpersari Kec. Sumpersari Kab. Jember;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Jember diantaranya yaitu Doddy Cahyono dan Saksi Dedi Wiswanto;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr



- Bahwa Saksi Doddy Cahyono sebelumnya mendapatkan informasi dari warga setempat yang melaporka dalam rumah kontrakan tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sekira tanggal 1 September 2021 pukul 02.00 Wib sesampai di kontrakan Rio Okta Afero bersama dengan pacarnya dan Mohammad Rifki Ananda, bersama-sama menggunakan sabu dan setelah itu Terdakwa tiduran;
- Bahwa selanjutnya Saksi Doddy Cahyono bersama rekan dari anggota Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Doddy Cahyono dan Saksi Dedi Wiswantoro menemukan barang bukti di dalam tas Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang ada dalam rumah kontrakan pada saat penggrebekan adalah Terdakwa bersama teman temanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggrebekan adalah milik pribadinya sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa pernah beli narkotika jenis ganja melalui saksi Rio Okta Afero (dalam berkas terpisah) dengan cara iuran dengan teman-teman seharga Rp.150.000 mendapatkan sepaket dan terdakwa gunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1`UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a ini adalah sama dengan unsur dakwaan Primer dan Subsider diatas dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Lebih Subsider ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan Primer dan Subsider diatas, dimana unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primer dan Subsider telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Lebih Subsider ini pun telah terpenuhi pula menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan narkotika disini berarti penggunaan narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika dan ketentuan lain berkaitan dengan narkotika telah dijelaskan dan dipaparkan dibagian atas dalam pertimbangan dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekitar jam 04.00 wib, di dalam rumah kontrakan dengan alamat Perum PT Kaliprang Ds. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember. Dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Jember diantaranya yaitu Doddy Cahyono dan Saksi Dedi Wiswantoro;

Bahwa Saksi Doddy Cahyono sebelumnya mendapatkan informasi dari warga setempat yang melaporka dalam rumah kontrakan tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Saksi Doddy Cahyono bersama rekan dari anggota Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakanTerdakwa;

Bahwa Saksi Doddy Cahyono dan Saksi Dedi Wiswantoro menemukan barang bukti di dalam tas Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggrebekan adalah milik pribadinya sendiri;

Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa pernah beli narkotika jenis ganja melalui saksi Rio Okta Afero dengan cara iuran dengan teman-teman seharga Rp.150.000 mendapatkan sepaket dan terdakwa gunakan bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Surabaya No.LAB : 07332/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, barang bukti :

Nomor : 14937/2021/NNF : berupa 2 (Dua) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  1,082 gram;

milik terdakwa Mohammad Rifki Ananda dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriministik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	14937/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip ganja

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

14937/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja , terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas adalah jelas narkotika itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/memakai narkotika jenis ganja dirumah kontrakan terdakwa Mohammad Rifki Ananda tersebut dengan menggunakan alat-alat sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalah gunaan narkotika, sehingga dengan demikian menurut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis unsur kedua “menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) linting ganja kering dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok;

Bahwa barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- o Perbuatan terdakwa menghalangi program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- o Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr





- o Terdakwa belum pernah dihukum;
- o Terdakwa masih berstatus mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Rifki Ananda bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Rifki Ananda berupa pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) linting ganja kering dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Totok Yanuarto, S.H..MH. , Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari , S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H..MH.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, SH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr

